



PUTUSAN
NOMOR 592/PID.B/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **Tarmin Alias Amin Bin H. Sutarjo;**
Tempat Lahir di : Gunting Saga;
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 20 Maret 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Imam Munandar RT.03 Rw 02 Kelurahan
Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah
Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020.
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020 ;

Halaman 1 dari 9 hal Putusan Nomor 592/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021 ;

Didalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya 1. COKY ROGANDA MANURUNG,SH., 2. MASRIDODI MANGUNCONG,SH., dan 3. ROBIN,SH.,MH masing-masing Advokat pada kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum MAHATVA, berkedudukan di Jln.Rambutan Pematang Padang Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 2 November 2020 Register No.392/P.SK/2020/Pn Rhl ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 592/PID.B/2020/PT.PBR tanggal 26 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara ini ;
2. Penetapan Panitera tanggal 26 November 2020 Nomor 592/PID.B/2020/PT PBR tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara Nomor 592/PID.B/2020/PT PBR dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No : Reg.Perk.PDM : PDM-165/L.4.20/Eoh.2/08/2020, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **TARMIN Alias AMIN Bin H SUTARJO** pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli Tahun 2020 atau pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di Simpang Tengki Kepenghuluan Pematang Botam Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Penganiayaan**

Halaman 2 dari 9 hal Putusan Nomor 592/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan luka-luka berat ” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari dan tanggal tersebut di atas, saksi korban SAMSUL SYAHPUTERA HASIBUAN Alias HASIBUAN Bin SYAHMINAN HASIBUAN sedang bekerja di kebun kepala sawit milik saksi SUTARJO Alias HAJI Bin SUPANGAT (Alm) yang merupakan ayah kandung terdakwa, tiba-tiba terdakwa datang menjumpai korban dengan berkata **“Maksud Mu Apa Buan?”**, sambil berjalan mendekat ke arah korban korban SAMSUL SYAHPUTERA HASIBUAN Alias HASIBUAN Bin SYAHMINAN HASIBUAN. Bahwa Pada saat terdakwa sedang bicara, tiba-tiba terdakwa langsung menganyunkan 1 (satu) bilah parang yang terdakwa pegang ditangan kanannya ke arah kepala saksi SAMSUL SYAHPUTERA HASIBUAN Alias HASIBUAN Bin SYAHMINAN HASIBUAN bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan dekat kuping. Selanjutnya Saksi SUHARJI dan Saksi SUHENDRA berusaha meleraikan dan membantu korban yang pada saat itu posisi terduduk dan mengeluarkan darah dari Kepala bagian belakang dekat kuping. Selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi korban SAMSUL SYAHPUTERA HASIBUAN Alias HASIBUAN Bin SYAHMINAN HASIBUAN, berusaha melarikan diri ke arah Sumatera Utara. Kemudian setelah diterima laporan, maka petugas Polsek Rimba Melintang melakukan penyelidikan dan mengetahui keberadaan terdakwa. Selanjutnya terdakwa ditangkap petugas Reskrim Polsek Rimba Melintang pada hari rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Terusan Kelurahan Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa terdakwa melakukan Pembacokan dikarenakan antara terdakwa dan korban SAMSUL SYAHPUTERA HASIBUAN Alias HASIBUAN Bin SYAHMINAN HASIBUAN pernah ada permasalahan yaitu terdakwa pernah masuk ke rumah korban SAMSUL SYAHPUTERA HASIBUAN Alias HASIBUAN Bin SYAHMINAN HASIBUAN dan pada saat itu hilang Hand Phone korban dari dalam rumah tersebut. Tidak terima dituduh mencuri hap milik korban SAMSUL SYAHPUTERA HASIBUAN Alias HASIBUAN Bin SYAHMINAN HASIBUAN sehingga terdakwa emosi dan melakukan pembacokan.

Halaman 3 dari 9 hal Putusan Nomor 592/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SAMSUL SYAHPUTERA HASIBUAN Alias HASIBUAN Bin SYAHMINAN HASIBUAN mengalami luka robek pada kepala bagian belakang dekat kuping sebelah kanan. Sehingga saksi korban SAMSUL SYAHPUTERA HASIBUAN Alias HASIBUAN Bin SYAHMINAN HASIBUAN terhalang dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Kecamatan Rimba Melintang Nomor: 445/UM-PK/2020/867 tanggal 09 Juli 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dokter INDAH SOFIA DEWI, telah diperiksa seorang yang bernama SAMSUL SYAHPUTERA HASIBUAN Alias HASIBUAN Bin SYAHMINAN HASIBUAN dengan hasil:

- Dijumpai luka robek pada bagian kepala panjang 3 cm lebar 1 cm di bagian belakang kepala;

Dengan kesimpulan: Dijumpai luka robek dengan ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm di bagian belakang kepala diduga akibat benturan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **TARMIN Alias AMIN Bin H SUTARJO** pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli Tahun 2020 atau pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di Simpang Tengki Kepenghuluan Pematang Botam Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Melakukan Penganiayaan”** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari dan tanggal tersebut di atas, saksi korban SAMSUL SYAHPUTERA HASIBUAN Alias HASIBUAN Bin SYAHMINAN HASIBUAN sedang bekerja di kebun kepala sawit milik saksi SUTARJO Alias HAJI Bin SUPANGAT (Alm) yang merupakan ayah kandung terdakwa, tiba-tiba terdakwa datang menjumpai korban dengan berkata **“Maksud Mu Apa Buan?”**, sambil berjalan mendekat ke arah korban korban SAMSUL SYAHPUTERA HASIBUAN

Halaman 4 dari 9 hal Putusan Nomor 592/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias HASIBUAN Bin SYAHMINAN HASIBUAN. Bahwa Pada saat terdakwa sedang bicara, tiba-tiba terdakwa langsung menganyunkan 1 (satu) bilah parang yang terdakwa pegang ditangan kanannya ke arah kepala saksi SAMSUL SYAHPUTERA HASIBUAN Alias HASIBUAN Bin SYAHMINAN HASIBUAN bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan dekat kuping. Selanjutnya Saksi SUHARJI dan Saksi SUHENDRA berusaha meleraikan dan membantu korban yang pada saat itu posisi terduduk dan mengeluarkan darah dari Kepala bagian belakang dekat kuping. Selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi korban SAMSUL SYAHPUTERA HASIBUAN Alias HASIBUAN Bin SYAHMINAN HASIBUAN, berusaha melarikan diri ke arah Sumatera Utara. Kemudian setelah diterima laporan, maka petugas Polsek Rimba Melintang melakukan penyelidikan dan mengetahui keberadaan terdakwa. Selanjutnya terdakwa ditangkap petugas Reskrim Polsek Rimba Melintang pada hari rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Terusan Kelurahan Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa terdakwa melakukan Pembacokan dikarenakan antara terdakwa dan korban SAMSUL SYAHPUTERA HASIBUAN Alias HASIBUAN Bin SYAHMINAN HASIBUAN pernah ada permasalahan yaitu terdakwa pernah masuk ke rumah korban SAMSUL SYAHPUTERA HASIBUAN Alias HASIBUAN Bin SYAHMINAN HASIBUAN dan pada saat itu hilang Hand Phone korban dari dalam rumah tersebut. Tidak terima dituduh mencuri hap milik korban SAMSUL SYAHPUTERA HASIBUAN Alias HASIBUAN Bin SYAHMINAN HASIBUAN sehingga terdakwa emosi dan melakukan pembacokan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SAMSUL SYAHPUTERA HASIBUAN Alias HASIBUAN Bin SYAHMINAN HASIBUAN mengalami luka robek pada kepala bagian belakang dekat kuping sebelah kanan. Sehingga saksi korban SAMSUL SYAHPUTERA HASIBUAN Alias HASIBUAN Bin SYAHMINAN HASIBUAN terhalang dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Kecamatan Rimba Melintang Nomor: 445/UM-PK/2020/867 tanggal 09 Juli 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dokter INDAH SOFIA DEWI,

Halaman 5 dari 9 hal Putusan Nomor 592/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa seorang yang bernama SAMSUL SYAHPUTERA HASIBUAN Alias HASIBUAN Bin SYAHMINAN HASIBUAN dengan hasil:

- Dijumpai luka robek pada bagian kepala panjang 3 cm lebar 1 cm di bagian belakang kepala;

Dengan kesimpulan: Dijumpai luka robek dengan ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm di bagian belakang kepala diduga akibat benturan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, NO.REG.PERK: PDM-165/L.4.20/Eoh.2/08/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TARMIN Als AMIN Bin Hj. SUTARJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TARMIN Als AMIN Bin Hj. SUTARJO** selama **2 (dua) tahun** penjara dengan ketentuan masa hukuman terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang emas

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut, Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Tarmin Alias Amin Bin H. Sutarjo** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan**;

Halaman 6 dari 9 hal Putusan Nomor 592/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang imas;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 2 November 2020, sebagaimana dari Akta Permintaan Banding Nomor 118/Akta.Pid.B/2020/PN Rhl jo Nomor 478/Pid.B/2020/PN Rhl dan permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan cara seksama tanggal 4 November 2020 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak ada mengajukan memori bandingnya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempelajari berkas perkara, Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menyampaikan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum dengan Surat Nomor W4.U12/3810/HK.01/11/2020 tanggal 9 November 2020 guna memberikan kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang sehingga secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 478/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 22 Oktober 2020 dan Berita Acara Persidangan, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah

Halaman 7 dari 9 hal Putusan Nomor 592/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar karena sudah dipertimbangkan sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 478/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 22 Oktober 2020 yang diajukan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa berada dalam tahanan, lagi pula tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Negeri Rokan Hilir Nomor 478/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 22 Oktober 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 8 dari 9 hal Putusan Nomor 592/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin** tanggal **14 Desember 2020** yang terdiri dari **H.Dasniel,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rumintang, S.H.,M.H** dan **Tony Pribadi,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **21 Desember 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Hj. Nur Fatmawaty, S.H.,M.H** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, serta putusan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rumintang, S.H.,M.H.

H.Dasniel,S.H.,M.H.

Tony Pribadi,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj.Nur Fatmawaty, S.H.,M.H.

Halaman 9 dari 9 hal Putusan Nomor 592/PID.B/2020/PT PBR